
Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas *Cyber Notary*

Mahfuzatun Ni'mah Sona

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21921057@students.uii.ac.id

Key Word:	Abstract
Cyber Notary, Notary Deed, Application.	<i>Technological developments in the world are increasingly advanced and developing, various technologies have developed that make it easier for people in various ways. One that has an impact on these technological developments is on Notary services, developing electronic-based services or what is called Cyber Notary. However, in Indonesia, the application of Cyber Notary is still very limited, because there is no legal certainty that regulates it. Therefore, this study raises two problem formulations, namely: first, How is the Implementation of Cyber Notary in Indonesia based on the Notary Office Law? and secondly, what is the legal position of a cyber notary-based notary deed? The research method used is normative juridical with literature study using secondary data. The results of the study concluded, First, the application of Cyber Notary in Indonesia has not been fully implemented, because there are still no definite regulations governing the authenticity of deeds made using an electronic system. Second, in the event that the worst possibility occurs where the Notary Deed made electronically will be assumed to be a private Deed, hence this will not become a legal problem as long as the parties do not reject it and Government Agencies should also be able to accept it properly.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Cyber Notary, Akta Notaris, Penerapan.	Perkembangan teknologi di dunia semakin maju dan berkembang, berbagai teknologi telah berkembang yang memudahkan masyarakat dalam berbagai hal. Salah satu yang terdampak atas perkembangan teknologi tersebut yaitu pada pelayanan Notaris, berkembang pelayanan berbasis elektronik atau yang disebut dengan <i>Cyber Notary</i> . Namun di Indonesia, penerapan <i>Cyber Notary</i> masih sangat terbatas, karena belum ada kepastian hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu : pertama, Bagaimana Penerapan <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? dan kedua, Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis <i>Cyber Notary</i> ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan study kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, Penerapan <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan, dikarenakan masih belum adanya peraturan yang pasti yang mengatur terkait dengan keotentikan akta yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Kedua, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta dibawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampikinya, dan seharusnya Instansi Pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik.

Pendahuluan

Perkembangan dunia sistem informasi dan teknologi pada saat ini yang sangat pesat juga memberikan dampak pada aspek-aspek hukum di Indonesia. Salah satunya dalam dunia kenotariatan, notaris dalam prakteknya merupakan pejabat umum yang diberikan tugas dan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik guna keperluan dan kepentingan hukum masyarakat yang melakukan perpuatan hukum privat. Akta otentik sendiri merupakan dokumen hukum yang juga terdampak dari perkembangan sistem informasi dan teknologi. Notaris juga dengan adanya perkembangan sistem informasi dan teknologi ini akan memanfaatkan sistem tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris, pemanfaatan ini disebut dengan *e-notary* atau *cyber notary*.

Berkembangnya dunia kenotariatan di era 4.0, layanan elektronik mulai bermunculan, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pengoperasiannya. Notaris, sekarang dalam pembuatan aktanya bisa dilakukan dengan *video conference* atau melalui aplikasi virtual (media elektronik). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pemanfaatan teknologi online memiliki manfaat yang bermanfaat bagi notaris, karena proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat, mudah dan efisien.¹

Pelaksanaan praktik berbasis digital ini dengan cepat menyebar ke berbagai industri profesi. Saat ini hampir semua profesi membutuhkan penggunaan komputer, untuk menyimpan semua informasi pekerjaan dalam satu sistem, mengirim surat dan informasi data internet, jual beli elektronik dan aktivitas lainnya dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi melalui internet juga mempengaruhi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris yang melakukan hal tersebut sampai sekarang tugasnya adalah menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu tetap mengadakan pertemuan tatap muka tepat di hadapannya dan perincian pembawa acara diserahkan kepada notaris. Notaris publik membuat catatan dokumen, salinannya dibuat untuk presenter, dokumen yang dibuat dan disahkan dalam bentuk dokumen fisik. Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak yang membutuhkan pembuktian sempurna menuju arah jasa pelayanan notaris secara elektronik dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*. *Cyber notary* merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.²

Berkaitan dengan notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik, tetap harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap

¹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal*, Edisi No.3 Vol.1, (2022), hlm. 249. Honggo Hartono, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement after Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015", 2 (2) *Prophetic Law Review* 180, 2020, hlm. 181-182.

² Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Edisi No.1 Vol. 16. (2022), hlm. 90-91.

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Tambahan lagi, pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengecualikan Akta Notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana.

Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pembuatan Akta Notaris yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dapat dilakukan Notaris dengan pembacaan Akta secara *online* dan tanda tangan secara elektronik serta tanpa adanya kehadiran saksi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 16 ayat (1).³

Terdapat dua aspek yang menjadi hal penting dalam *cyber notary* yakni mengenai kewenangan dan teknologi dan hal ini sejalan dengan adanya beberapa peraturan yang memberikan peluang dan memfasilitasi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi praktek hukum di Indonesia, salah satunya mengenai kepastian hukum terhadap implementasi konsep *cyber notary* tersebut di Indonesia serta bagaimana batasan dalam menerapkan dan memanfaatkan konsep *cyber notary* tersebut dalam prakteknya. Terdapat berbagai hal yang menjadi peluang terjadinya permasalahan terhadap kewenangan yang notaris miliki. Hal-hal demikian perlu dilakukan kajian dan pembahasan untuk melihat bagaimana bentuk jaminan yang diberikan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut UUJN ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis *Cyber Notary* ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia serta pemahaman dan penjelasan mengenai Kedudukan hukum Akta Notaris yang berbasis *Cyber Notary*.

³ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridawati, "Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber Notary*)", *Student Online Journal*, Edisi No.1 Vol.2, (2021), hlm. 634. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Cyber Diplomacy dan Tantangan Hukum Diplomatik Abad 21", *Seminar Nasional dan Call for Paper Revitalisasi Sanksi pada Hukum Internasional*, FH UII Press, 2022.

⁴ Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia", *Jurnal Officium Notarium*, Edisi No. 1 Vol. 2 (2022), hlm. 14-15.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas *Cyber Notary*. Maka dari itu, untuk memperoleh bahan hukum yang relevan seperti penggunaan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah atau jurnal, dan hasil-hasil penelitian hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan data tersebut menggunakan study kepustakaan dan kemudian akan dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut UUJN

Kegiatan pelayanan notaris di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *Cyber Notary* sehingga seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada para pihak dan notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.⁵

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara *online* dan *remot*, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJN yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.⁶

Berkaitan dengan notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik, tetap harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap

⁵ Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Indonesian Notary* Edisi No.2 Vol.3, (2021), hlm. 249.

⁶ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 13-14.

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Tambahan lagi, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana. Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUDN terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dapat dilakukan notaris dengan pembacaan Akta secara online dan tanda tangan secara elektronik serta tanpa adanya kehadiran saksi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 16 ayat (1).⁷

Pemberian jasa dengan konsep *cyber notary* masih tidak bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris);
3. Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris);
4. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris), dan
5. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif dan bukan alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut cacat formil dan dapat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. *cyber notary* seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur *cyber notary* ini akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan hukum jasa kenotariatan berdasarkan pelayanan konsep *cyber notary* memerlukan landasan hukum/payung hukum yang jelas agar dapat dijadikan rujukan bagi seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya serta pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga pelayanan pembuatan akta notaris yang berdasarkan *cyber notary* memiliki jaminan kepastian hukum bagi para notaris.⁹

⁷ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, *Loc. Cit.*

⁸ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Op. Cit.*, hlm. 254.

⁹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Op. Cit.*, hlm. 255.

Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas *Cyber Notary*

UUJN menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan keotentikan suatu akta bukan karena proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.¹⁰

Notaris yang moderat berarti moderat dalam pandangan yang mantap bertindak tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga secara umum menyelidiki berbagai jenis kegiatan yang sah yang dapat disajikan atau direncanakan struktur perbuatan nyata. Sehingga peningkatan inovasi data dan korespondensi bisa membawa perubahan dengan tujuan agar pekerjaan dan pelaksanaan notaris dapat ditingkatkan dan tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan tersebut sesuai tuntutan budaya masa kini dan kemajuan zaman yang cepat. Maka konsekuensinya, notaris juga harus terampil menawarkan bantuan terbaik dan pemenuhan yang paling ekstrim ke daerah setempat sesuai permintaan zaman sebagai jenis pelaksanaan contoh kegiatan dan contoh sikap ahli dari seorang notaris.¹¹

Notaris sebenarnya bisa saja melakukan penyimpangan dari pengaturan undang-undang dalam menjalankan kewajiban dan keahliannya selama tetap berada dalam batas-batas yang telah ada ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, disinggung dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdato.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 1868 KUHPerdato, Apabila terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan unsur notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, pada dasarnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Teleconference*. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah jaminan sahnya akta notaris yang dibuat dengan menggunakan gagasan elektronik tersebut dapat ditelaah dari segi hukum materil positif yang berkaitan dengan kekuasaan notaris dalam membuat akta otentik.

Ikatan Notaris di Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan munculnya wacana pembuatan akta secara elektronik. Bahwa dalam hal ini sebagian besar Notaris beranggapan hal itu masih sangat sulit untuk dilakukan mengingat Undang-Undang sendiri belum mengaturnya secara tegas dan jelas.¹² Adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep *cyber notary* diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Memang haruslah berada didalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para Notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan.

¹⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.

¹¹ Habib Adjie, "*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", (Buku 2), PT. Refika Aditama, Surabaya, 2013, hlm 11.

¹² Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, *Op. Cit.*, hlm. 461.

Khususnya notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang dituntut untuk lebih efisien, cepat dan dengan biaya terjangkau.¹³

Akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, maka ada 3 syarat agar akta dapat dinyatakan sebagai Akta otentik yaitu:

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Artinya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang. Akta akan kehilangan otentisitasnya apabila persyaratan tidak terpenuhi.
2. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum Maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat.

Pembuatan akta otentik tersebut tentunya membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi "Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta" dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi "Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris". Bahwa kewajiban melekatkan sidik jari dalam minuta akta adalah sebagai bukti pendukung dari kehadiran seorang penghadap. Maka dapat dikatakan bahwa melekatkan sidik jari berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut sama dengan bukti kehadiran fisik seorang penghadap. Dengan adanya kewajiban pelekatan sidik jari tersebut dapat menjadikan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi lebih sempurna sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta dibawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampikinya, dan seharusnya Instansi Pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas Instansi Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menerima dan mengakui akta notaris yang dibuat secara elektronik tersebut dan dapat menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan

¹³ R. A. Emma Nurrita. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 14.

¹⁴ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, *Op. Cit.*, hlm. 638.

Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik. Sebagaimana telah diamanatkan tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik karena memenuhi unsur-unsur tertulis, bertanda tangan, dan diakui keasliannya.¹⁵

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penerapan *cyber notary* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan, dikarenakan masih belum adanya peraturan yang pasti yang mengatur terkait dengan keotentikan akta yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Namun dalam UUJNP yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.
2. Kedudukan hukum akta notaris yang menggunakan *cyber notary* yaitu dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta dibawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampikinya, dan seharusnya Instansi Pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas Instansi Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menerima dan mengakui akta notaris yang dibuat secara elektronik tersebut dan dapat menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik. Sebagaimana telah diamanatkan tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik karena memenuhi unsur-unsur tertulis, bertanda tangan, dan diakui keasliannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2013.
- Darus, M. Luthman Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok 2020.
- Nurrita, R.A. Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sundani, Tiska, *Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*. Tesis, Univeritas Sumatera Utara, Medan, 2017.

¹⁵ *Ibid.*

Jurnal

- Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Indonesian Notary* Edisi No.2 Vol.3, 2021.
- Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Cyber Diplomacy dan Tantangan Hukum Diplomatik Abad 21", *Seminar Nasional dan Call for Paper Revitalisasi Sanksi pada Hukum Internasional*, FH UII Press, 2022.
- Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Edisi No.1 Vol. 16. 2022.
- Honggo Hartono, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement after Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015", 2 (2) *Prophetic Law Review* 180, 2020.
- Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia", *Jurnal Officium Notarium*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.
- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, "Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)", *Student Online Journal*, Edisi No.1 Vol.2, 2021.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal*, Edisi No.3 Vol.1, 2022.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.